



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf T angka 1 huruf h, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah pelaksanaan belanja dan pembayaran atas prestasi pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
11. Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
14. Pelaksana Pekerjaan adalah pelaksana swakelola, penyedia, atau pihak yang ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran yang terjadi akibat :
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;

- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Pelaksana Pekerjaan termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan/pelaksanaan belanja atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD.

BAB II

PENGANGGARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
- a. kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan *review*;
 - b. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
 - c. kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait keterlambatan pembayaran pekerjaan;
 - d. hasil *review* APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - e. Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - f. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan

- g. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.
- (2) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- a. kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan *review*;
 - b. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
 - c. kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - d. hasil *review* APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - e. Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - f. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
 - g. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.
- (3) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- a. kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian Pelaksana Pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - b. Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kepala SKPD menyampaikan laporan selesainya pekerjaan yang melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan *review*;

- d. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
 - e. kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;
 - f. hasil *review* APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf c menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - g. Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - h. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
 - i. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.
- (4) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan :
- a. kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - b. kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan atas kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada APIP untuk dilakukan *review*;
 - c. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
 - d. kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;
 - e. hasil *review* APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - f. Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- g. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
- h. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.

BAB III

PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI

TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Pekerjaan yang Telah Diselesaikan 100% Pada Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila:

- a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
- b. APIP telah memberikan rekomendasi terhadap keterlambatan pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

Bagian Kedua

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:

- a. kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan *review*;

- b. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
- c. kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- d. hasil *review* APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- e. Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- f. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
- g. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Pekerjaan Dalam Rangka Perpanjangan Waktu Karena Keadaan Kahar

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPKom atau Pelaksana Pekerjaan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
- (2) Pelaksana Pekerjaan menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada), Kesanggupan Pelaksana Pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

- (3) PPKom melakukan perubahan kontrak terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan, yang dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak karena keadaan kahar.
- (4) Apabila perpanjangan waktu karena keadaan kahar sebagaimana pada ayat (3) mengakibatkan waktu penyelesaian melampaui tahun anggaran, maka PPKom menyampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaksana Pekerjaan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan.
- (5) Perpanjangan waktu karena keadaan kahar, dimuat dalam adendum perpanjangan waktu yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (jika ada).
- (6) Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang masa jaminan pelaksanaan (apabila ada) sampai dengan masa perpanjangan waktu berakhir.
- (7) PPKom menandatangani adendum perpanjangan waktu setelah menerima jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum masa kontrak berakhir.
- (8) Apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan di tahun anggaran berjalan dan SPD tersedia, maka pembayaran dilaksanakan di tahun anggaran berjalan.
- (9) Pelaksana Pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta perubahannya.
- (10) Dalam hal Pelaksana Pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan melebihi tahun anggaran, PPKom dan Pelaksana Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (11) Dalam hal terdapat masa pemeliharaan atau garansi sebagaimana tercantum dalam kontrak, Pelaksana Pekerjaan menyampaikan jaminan pemeliharaan atau bank garansi kepada PPKom sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (12) Kepala SKPD melaksanakan pembayaran untuk prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sesuai DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP.

Bagian Keempat

Pembayaran Pekerjaan Terhadap Kewajiban Lainnya Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dilakukan apabila:

- a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan ada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
- b. APIP telah memberikan rekomendasi; dan
- c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 89